

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WALI NIKAH**

**BAGI JANDA DI BAWAH UMUR**

**A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur**

Dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah dijelaskan, para ulama sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Imamiyah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak-itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada "tubuh. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan: usia baligh untuk perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan mazhab Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu mazhab Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak perempuan tujuh belas tahun.<sup>1</sup>

Menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumhur ulama berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.<sup>2</sup> Menurut Imam Abu Hanifah,

---

<sup>1</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, tt, hlm. 317-318

<sup>2</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Cet. 5, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm. 155-157

anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.<sup>3</sup>

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>4</sup>

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).<sup>5</sup> Oleh karena mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 76-77.

<sup>5</sup> *Ibid*

mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (*ghaira ahliyatil ada*).<sup>6</sup>

Dalam konteksnya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, maka menurut Imam al-Syafi'i, wali dalam pernikahan untuk wanita gadis adalah suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah wali dalam pernikahan untuk wanita gadis adalah sunnah dan oleh karenanya seorang perempuan yang dewasa (*al-'aqilah-al-balighah*) bisa menikahkan dirinya sendiri.

Penulis melihat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang kedudukan wali dalam pernikahan disebabkan oleh perbedaan dalam menginterpretasikan ketentuan normatif baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Perbedaan itu lahir karena kerangka metodologis yang digunakan berbeda sehingga melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda pula. Berikut ini pemetaan perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan argumentasi yuridis (dalil) masing-masing.

1. Pendapat ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan untuk wanita gadis dan menjadikannya sebagai rukun pernikahan dan pernikahan tanpa adanya wali dianggap tidak sah adalah Imam al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan Malik ibn Anas<sup>7</sup> yang mendasarkan pada dalil:

Dalil al-Qur'an berikut ini:

---

<sup>6</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada , 1995, hlm. 35.

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiiil, juz 2, 1409H/1989M, hlm. 6.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (البقرة: 221)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukminat dengan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sehingga mereka beriman. (QS. Al-Baqarah: 221).<sup>8</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 232)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).<sup>9</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu dan orang-orang yang shalih di antara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan. (QS. an-Nur: 32).<sup>10</sup>

Menurut ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan memahami *khitab* ayat al-Qur'an di atas ditujukan kepada para wali anak perempuan, sehingga seorang wali mempunyai otoritas penuh atas anak perempuannya untuk menikahkan.

Menurut Sayyid Sabiq, surat al-Baqarah ayat 232 ini turun berkaitan dengan riwayat Muaqqil bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya "Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian

<sup>8</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm. 53.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 549.

diceraikannya. Ketika 'iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya jawab: dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selamanya. Lelaki ini orangnya biasa. Tetapi bekas istrinya mungkin mau kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini "maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka", kemudian saya berkata "sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya:....., maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya".<sup>11</sup>

Dengan melihat sebab turunnya ayat 232 surat al-Baqarah di atas jelas sekali bahwa *khitab* pada lafaz "*fala ta'dhuluhunna*" adalah para wali. Dengan demikian posisi seorang perempuan dalam hal pernikahan berada pada kekuasaan walinya. Kalau seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri sudah barang tentu tidak perlu dinikahkan oleh saudara lelakinya yang sesungguhnya bertindak sebagai wali.<sup>12</sup> Larangan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri antara lain karena kurang akalinya (*nuqshan al-'aql*) sehingga hukum anak perempuan dalam *bertasharruf* sama dengan orang tidak mampu mengelola hartanya.<sup>13</sup>

Hadits Rasulullah:

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* VII, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987, hlm. 13.

<sup>12</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 7

<sup>13</sup>*Ibid.*

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح الا بوليّ ". (رواه الامام الخمسة الا النسائي) <sup>14</sup>

Artinya: Dari Abi Musa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali.

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فان دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها , فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. (أخرجه الاربعة الا النسائي , وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم) <sup>15</sup>

Artinya : Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Hadits Rasulullah:

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها. (رواه ابن ماجه والدارقطنى ورجاله ثقات) <sup>16</sup>

<sup>14</sup>Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaikani, *Nail al -Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 193.

<sup>15</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 119 – 120.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

Semua Hadits di atas jelas menjelaskan posisi wali dalam pernikahan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, dan oleh karenanya wali adalah bagian dari rukun pernikahan. Tidak adanya wali dalam pernikahan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan.

2. Adapun ulama yang membolehkan seorang perempuan yang sudah dewasa (*al-aqilah-al-balighah*) boleh menikahkannya sendiri adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan oleh karenanya nikah tanpa wali menjadi sah hukumnya.<sup>17</sup> Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah:

Surat al-Baqarah ayat 232,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 232)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).<sup>18</sup>

Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan

<sup>17</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>18</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56.

pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.<sup>19</sup>

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: Maka jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua) maka ia tidak halal baginya sesudah itu, sehingga perempuannya nikah dengan laki-laki lain (QS. al-Baqarah: 230).<sup>20</sup>

Ayat ini dipahami bahwa pelaksanaan pernikahan disandarkan kepada seorang perempuan, dan ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menikahkan dirinya tanpa perlu persetujuan walinya.<sup>21</sup>

Al-Qur'an surat al-Baqarah 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 234)

Artinya: Kemudian jika habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa untuk kamu sekalian (para wali) terhadap apa yang mereka (perempuan) lakukan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 234).<sup>22</sup>

Sekali lagi ayat di atas dimaknai bahwa perbuatan seseorang (termasuk menikah) adalah disandarkan langsung pada seorang perempuan, sehingga apa yang ia lakukan sebagai tindakan yang sah. Oleh karena itu kalau seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang yang *sekufu*

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>20</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>21</sup>Mahmud Ali as-Sarthawi, *loc.cit.*,

<sup>22</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56

(sederajat) dan dengan mahar yang pantas dan dilakukan dengan baik, maka tidak ada hak wali untuk menghalanginya.<sup>23</sup>

Adapun ketentuan Hadits Rasulullah riwayat 'Aisyah Nabi bersabda "Siapa saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal" oleh kalangan mazhab Hanafiyah dinilai tidak kuat (*dhaif*) berdasarkan penjelasan dari al-Zuhri bahwa dia tidak mengenal salah satu rawi Hadits ini yaitu Sulaiman ibn Musa.<sup>24</sup> Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hadits-hadits yang menerangkan wali menjadi syarat dalam pernikahan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti karena masih kecil atau gila.<sup>25</sup>

Di samping argumentasi normatif yuridis berupa al-Qur'an, imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga mendasarkan pada argumentasi rasional dengan perangkat metodologi deduksi analogis (*qiyas*) yaitu dengan mengiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak hukum untuk melakukan transaksi (akad) seperti transaksi jual-beli, oleh karenanya ia juga bebas untuk melakukan akad nikah atas nama dirinya sebagai subjek hukum. Dalam hal akad nikah, sekalipun walinya ada hak, namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika pihak perempuan ada kesalahan dalam menggunakan haknya seperti seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Ibn Abi Sahl asy Syakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Beirut: dar al-Fikr, 1972, hlm. 10..

<sup>24</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, *op.cit.*, hlm. 118

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *loc.cit.*,

<sup>26</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 154 – 155.

Dalam hubungannya dengan wali dalam pernikahan, salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.<sup>27</sup>

Perlu dijelaskan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali dengan mendasarkan kepada Al-Qur'an dan beberapa Hadist. Al-Qur'an yang dimaksud yaitu surat Al-Baqarah ayat 232. Sedangkan beberapa Hadits yang dijadikan dasar untuk menguatkan pendapatnya maka Ahmad Hassan dalam bukunya mencatumkan beberapa Hadits sebagai berikut:

Sabda Nabi Saw:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. (متفق عليه)<sup>28</sup>

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga di perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah saw. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).

<sup>27</sup> Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Cet. 12, Jilid 1-2, CV Diponegoro, 2003, hlm. 244-263.

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 118

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan nikah perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah Saw;

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمِرُ وَإِذْنُهَا سَكْوَتُهَا (رواه  
مسلم). وفي لفظ ليس للوليِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ واليتيمة تستأمر (رواه أبو  
داود والنسائي وصححه ابن حبان)<sup>29</sup>

Artinya :Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam suatu susunan matannya : Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali. Dalam bukunya itu ia berkata:

Pendapat yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan adalah keterangan dari hadis-hadis yang dhaif. Menurut ka'idah memang Hadits-hadits yang dha'if, kalau berkumpul yakni kalau banyak, bisa jadi kuat, tetapi yang demikian itu di tentang urusan-urusan yang tidak ada lain-lain keterangan melawan dia. Adapun Hadits yang mewajibkan wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh di pakai Hadits itu buat mewajibkan wali, hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, berarti, bahwa di nikahkan oleh wali atau menikah dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 119

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 262-263.

Ibnu Rusyd memetakan perbedaan pendapat para ulama tentang keberadaan wali dalam pernikahan apakah sebagai syarat sahnya pernikahan atau tidak, menjadi empat kelompok. *Pertama*, Imam Malik dan Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa nikah yang dilakukan tanpa wali tidak sah. *Kedua*, pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan az-Zuhri bahwa apabila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan pria yang sekufu maka sah nikahnya. *Ketiga*, pendapat Abu Daud adh-Dhahiri dengan membedakan antara janda dan gadis. Kalau perempuannya masih gadis maka perlu ada wali, sedangkan bagi perempuan janda tidak perlu. Sedangkan pendapat yang keempat adalah pendapat al-Qasim dari Imam Malik bahwa persyaratan wali dalam pernikahan sebagai sesuatu yang sunnah saja. Dengan demikian persoalannya adalah apakah wali termasuk syarat sahnya pernikahan (*syuruth al-shihhah*) atau sebagai syarat sempurnanya pernikahan (*syuruth al-iltimam*).<sup>31</sup>

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Abu Hanifah hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada *illat* hukum (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*ash-shaghir*), sedangkan bagi Imam al-Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *illat* hukum yaitu gadis /*virginitas* (*al-bikarah*). Oleh karena itu bagi perempuan perawan yang sudah dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak

---

<sup>31</sup>Ibn Rusyd, *op. cit.*, hlm. 7

boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Sedangkan Imam al-Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Termasuk tidak ada hak *ijbar* dari wali adalah seorang janda yang masih kecil (*al-tsayyib al-shaghirah*) karena *illat* hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (*al-bikarah*). Sedangkan menurut imam Abu Hanifah sebaliknya janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak menikah.<sup>32</sup>

Dengan kata lain, dalam hubungannya dengan janda di bawah umur, maka menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa (di bawah umur) boleh dipaksa kawin oleh ayahnya (wali nikah), hal ini berarti janda belum dewasa (di bawah umur) ketika hendak menikah harus mendapat izin dari wali nikah.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

ولا يكون له تزويجها إذا كانت ثيبا وإن كانت لم تبلغ إنما يزوج الصغيرة إذا كانت بكرا لأنه لا أمر لها في نفسها إذا كانت صغيرة ولا بالغاً مع أبيها قال وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا يقع عليها طلاق وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميع أمره لا يقع به طلاق ولا ميراث والآباء

---

<sup>32</sup>Ridwan, *op.cit.*, hlm. 155.

وغيرهم من الأولياء في الثيب سواء لا يزوج أحد الثيب إلا بإذنها وإذنها الكلام وإذن البكر الصمت وإذا زوج الأب الثيب بغير علمها فالنكاح مفسوخ رضيت بعد أو لم ترض وكذلك سائر الأولياء في البكر والثيب<sup>33</sup>

Artinya: Dan tidak boleh bagi bapak (sebagai wali nikah) mengawinkan (anakny) apabila dia (anak perempuan) itu sudah *tsayyib* (janda), walaupun dia (anak perempuan) itu di bawah umur. Sesungguhnya bapak itu mengawinkan yang masih kecil, apabila dia itu *bikir* gadis), karena tiada urusan baginya pada dirinya, apabila dia masih kecil dan tiada yang dewasa bersama bapaknya. Tiadalah bagi seseorang selain bapak, bahwa mengawinkan wanita *bikir* dan wanita *tsayyib* (janda) yang masih kecil, yang tiada izinnnya dan tiada dengan tiada izinnnya. Tiadalah yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu, sehingga ia dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya Kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan. Keduanya tidak pusaka mempusakai dan tidak jatuh kepadanya talak. Hukumnya itu hukum perkawinan batal pada semua urusannya, yang tidak terjadi padanya talaq dan pusaka. Bapak dan yang lain dari bapak dari wali-wali mengenai wanita *tsayyib* itu sama. Tidak dikawinkan oleh seseorang akan wanita *tsayyib*, selain dengan izinnnya. Dan izinnnya itu perkataan. Dan izin wanita *bikir* itu diam. Apabila dikawinkan oleh bapak akan wanita *tsayyib* dengan tidak setahunya, maka perkawinan itu dibatalkan. Setujukah wanita itu kemudian atau tidak setuju. Seperti demikian juga, wali-wali yang lain mengenai wanita *bikir* dan wanita *tsayyib*.

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa seorang janda di bawah umur apabila hendak menikah harus ada wali (dalam hal ini ayahnya sebagai wali nikah). Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (ps. 19

<sup>33</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 20.

KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.<sup>34</sup> Dalam kaitan ini ada hadis yang menegaskan sebagai berikut :

عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا نكاح الا بوليّ " (رواه الامام الخمسة الا النسائي)<sup>35</sup>

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa adanya wali merupakan bagian yang mutlak untuk sahnya pernikahan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan masih adanya keberanian pria dan wanita melakukan nikah tanpa wali dan hal itu bukan tidak berdasar, melainkan karena adanya sebagian ulama yang membolehkan menikah tanpa wali. Salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadis dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.<sup>36</sup>

Sehubungan dengan keterangan tersebut, Fiqih *Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut menguraikan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak,

---

<sup>34</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm.83

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 193.

<sup>36</sup>Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 1-2, Bandung: Cet. 12, CV Diponegoro, 2003, hlm. 244-263.

tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.<sup>37</sup>

Dalam riwayat dari Ahu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الأربعة واحمد)<sup>38</sup>

Artinya: Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali (Riwayat Ahmad dan Imam Empat).

Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Syarat wali adalah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.

Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakin muslim, aqil dan baligh".

Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan:

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa, dan

---

<sup>37</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

<sup>38</sup>Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1379 H/1960M, hlm. 117-118.

suami atau isteri". Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Ini sejalan dengan isyarat hadis yang telah dikutip di atas, bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami isteri, maka mempelai perempuan berhak mendapatkan mahar.<sup>39</sup> Dalam rumusan UU Perkawinan dinyatakan: "Hak untuk membatalkan oleh suami, atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah".

Kata perwalian dalam Undang-undang Perkawinan, memang digunakan dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54, tetapi pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali — sebagai pengampu atau kurator — bagi anak yang safih atau hajru. Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26 di atas, dikembalikan kepada pasal 2, yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah dan tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, denukianjuga wanita menikahkan wanita lainnya.<sup>40</sup>

Wali nikah ada dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua

---

<sup>39</sup>Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 85.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 119-120.

kandungnya, dan bisajuga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agakjauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa menurut penulis, wali dalam perkawinan sangat penting. Pendapat yang lebih besar manfaatnya adalah yang menganggap bahwa wali itu merupakan salah satu rukun nikah. Dengan kata lain pendapat yang lebih maslahat adalah yang menganggap nikah tanpa wali adalah batal. Karena peran dan fungsi wali sangat penting. *Pertama*, adanya wali adalah untuk menghindari jangan sampai kaum wanita dibohongi atau ditipu laki-laki. Dengan adanya wali, maka dapat diselidiki siapa sebenarnya laki-laki itu. *Kedua*, dengan adanya wali maka orang tidak akan mempermainkan arti sebuah perkawinan. Tanpa wali, orang akan dengan mudah mengaku telah menikah, sementara ia tidak memiliki bukti yang kuat, hal ini bisa mengakibatkan banyaknya kawin di bawah tangan.

Demikian pentingnya peran dan fungsi wali sehingga Mahmud Mahdi al-Istanbuli berpendapat;

Hikmah disyaratkan adanya wali supaya wanita tidak tergesa-gesa menikahkannya dengan yang tidak berakhlak, yang hendak menipunya dengan kata-kata manis dan menyengsarakannya. Bahkan menceraikannya setelah melampiaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jauhilah kehancuran semacam ini, wahai kaum wanita.<sup>41</sup>

Dengan demikian pendapat yang lebih kuat adalah yang berpendapat bahwa nikah tanpa wali adalah batal. Pendapat ini sangat relevan dengan

---

<sup>41</sup> Mahmud Mahdi Istanbuli, *Kado Perkawinan*, A.H. Ba'adillah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 57.

realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan, karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan.

#### **B. Analisis Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur**

Imam al-Syafi'i tidak hanya berperan dalam bidang fiqh dan usul fiqh saja, tetapi ia juga berperan dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Salah satu kitab hadis yang masyhur pada abad kedua hijriyah adalah kitab *Musnad Imam al-Syafi'i*. Kitab ini tidak disusun oleh Imam al-Syafi'i sendiri, melainkan oleh pengikutnya, yaitu *al-A'sam* yang menerima riwayat dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dari Imam al-Syafi'i.<sup>42</sup> Hadis-hadis yang terdapat dalam musnad Imam al-Syafi'i merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu al-Umm. Dalam bab jual beli, misalnya terdapat 48 buah hadis.

Dengan kegigihannya dalam membela hadis nabi sebagai hujjah, Imam al-Syafi'i berhasil menegakkan otoritas hadis dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadis nabi secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat

---

<sup>42</sup>M. al-Fatih Suryadilaga, (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 296 – 297.

sebagai pembela hadis. Bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadis.<sup>43</sup>

Hadis Nabi menurut Imam al-Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadis itu adalah hadis ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadis tidak harus disandarkan kepada nabi. Pendapat sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadis. Bagi Imam al-Syafi'i, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadis yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari nabi.<sup>44</sup>

Dari sisi lain Imam al-Syafi'i juga dipandang sebagai perintis dalam perumusan kaedah-kaedah ilmu hadis. Dalam kitab *al-Risalah* terdapat banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis tersebut. Terutama persyaratan para periwayat dan hal-hal yang berkaitan dengan hadis-hadis yang pada lahirnya tampak bertentangan. Bahasan-bahasan Imam al-Syafi'i ini masih relevan dan dapat dijadikan rujukan.

Meskipun demikian, kitab *Musnad Imam al-Syafi'i* tidaklah termasuk dalam sembilan kitab sumber hadis standar. Para ulama menyepakati lima buah kitab sebagai kitab sumber pokok yang dikenal dengan *Kutub al-Khamsah*, yaitu: *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Nasa'i* dan *Sunan at-Tirmizi*.<sup>45</sup> Ada sebuah kitab lagi yang oleh ulama

---

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938, hlm. 73-91.

<sup>45</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 104.

dimasukkan sebagai kitab standar dalam urutan yang keenam, namun para ulama tidak sependapat tentang nama kitab standar yang menempati urutan keenam ini. Menurut Ibn Tahir al-Maqdisi, kitab tersebut adalah Sunan Ibn Majah, menurut Ibn Asir, kitab keenamnya adalah *al-Muwatta'*, sedangkan menurut pendapat Ibn Hajar al-Asqalani kitab keenamnya adalah Sunan al-Darimi.

Di antara ulama ada yang menambah lagi sebuah kitab hadis sebagai kitab pokok, kitab hadis tersebut adalah kitab *Musnad Ahmad bin Hanbali*.<sup>46</sup> Dengan demikian secara kumulatif dari berbagai pendapat ulama terdapat sembilan kitab hadis sumber pokok yaitu; *Sahih Bukhari, Sahib Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, al-Muwatta', Sunan al-Darimi dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.<sup>47</sup>

Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syafi'i banyak menggunakan hadis-hadis nabi sebagai landasan baginya dalam mengambil *istinbat* hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar *Nasir al-Sunnah*, sudah barang tentu Imam al-Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang ia pakai. Oleh karenanya merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i. Terlebih lagi kaedah-kaedah dan dasar-dasar pensahihan dan pendaifan hadis itu sifatnya relatif. Nilai kebenarannya lebih banyak ditentukan oleh hasil ijtihad ulama yang bersangkutan.<sup>48</sup> Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila hasil ijtihad ulama hadis dalam rangka menilai suatu hadis berbeda dengan hasil ijtihad

---

<sup>46</sup>M. al-Fatih Suryadilaga, (ed), *op.cit.*, hlm. 298.

<sup>47</sup>*Ibid*

<sup>48</sup>M. al-Fatih Suryadilaga, (ed), *loc.cit*

ulama yang lain. Pengkajian ulang terhadap hadis-hadis yang terdapat kitab *al-Umm* dapat dinilai positif atau mungkin negatif. Dengan pengkajian itu mungkin saja akan ditemukan hadis-hadis yang tidak mencapai standar hadis sahih.<sup>49</sup>

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa Imam al-Syafi'i yang selama ini terkenal dengan ahli fiqih ternyata juga mempunyai perhatian yang serius terhadap hadis/sunnah. Oleh karena itu, sosok Imam al-Syafi'i dalam hal ini dikenal dengan *nasir al-sunnah*. Di dalam kitabnya *al-Risalah* ditemukan tentang syarat-syarat periwayatan hadis apa yang dilakukan Imam al-Syafi'i hanya sebatas sebagai rintisan awal dan dikembangkan oleh ulama sesudahnya. Di samping itu, juga ditemukan kitab hadis yang dinisbatkan pada Imam al-Syafi'i adalah Musnad Imam al-Syafi'i yang ditulis oleh muridnya. Walaupun tidak masuk dalam kitab standar yang dibakukan oleh ulama hadis, hadis-hadis yang termuat dalam kitab tersebut paling tidak berstandar sahih menurut kaca mata Imam al-Syafi'i. Sedangkan dalam kitab *al-Umm* terdapat sejumlah hadis yang dijadikan rujukan *istinbatnya* yang merujuk pada pemikirannya tentang hadis.

Imam al-Syafi'i yang dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan:

قال الشافعي: فأى امرأة نكحت بغير اذن وليها فلا نكاح لها لأن

---

<sup>49</sup>Penelitian yang pernah dilakukan di antaranya adalah penelitian dengan mengambil sampel 9 buah hadis yang terdapat dalam bab *al-Buyu'*. 7 hadis di antaranya berkualitas sahih li zatihi, satu hadis sahih ligairihi dan satu lagi berkualitas *da'if*. Abdul Chaliq Muchtar, Indal Abror, Agung Danarta dan Muhammad Yusuf, *Hadis-Hadis Dalam Kitab al-Umm Imam al-Syafi'i*, Penelitian Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

النبي صلى الله عليه وسلم قال "فنكاحها باطل"<sup>50</sup>

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata: wanita manapun yang kawin dengan tidak seizin walinya, maka tiada perkawinan bagi wanita tersebut. Karena Nabi Saw. bersabda: "maka nikahnya itu batal"

Dalam hubungannya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, Imam al-Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis:

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح الا بولي" (رواه الامام الخمسة الا النسائي)<sup>51</sup>

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat

---

<sup>50</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 14.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

dalam akad pernikahan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad pernikahan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri pernikahannya. Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat. al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ  
أَعْرَبَكُمْ (البقرة: 221)

Artinya: Janganlah kamu menikahkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik sehingga dia beriman. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. (QS. al-Baqarah (2): 221).<sup>52</sup>

Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

---

<sup>52</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 53.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
(البقرة: 232)

Artinya: Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka dengan bakal suami mereka. (QS. al-Baqarah (2): 232).<sup>53</sup>

Surat.an-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk nikah) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (QS. an-Nur (24): 32).<sup>54</sup>

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali; karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk nikah, ayat kedua larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk menikahkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan dengan pernikahan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami daripada keharusan adanya wali dalam pernikahan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan nikah dan menikahkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 549.

terutama masyarakat Arab waktu turun ayat-ayat mi pernikahan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu sepertinya memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin dari *taqrir* itu ditetapkan hukum wajib apalagi rukun dalam pernikahan.

Di samping itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu nikah sendiri tanpa mesti memakai wali. Di antaranya adalah:

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: Kemudian jika suami menalakinya (setelah talaq kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah nikah dengan suami lain.<sup>55</sup>

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (البقرة: 232)

Artinya: Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suami mereka. (QS. al-Baqarah (2): 232).<sup>56</sup>

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 234)

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 56.

<sup>56</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 57.

Artinya: Bila telah sampai iddahnya tidak ada halangannya bagimu. Terhadap apa yang diperbuatnya terhadap dirinya secara baik.<sup>57</sup>

Ayat pertama di atas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua dengan jelas menyatakan perempuan itu melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya nikah). Dalam ketiga ayat tersebut *fa'il* atau pelaku dari pernikahan itu-adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

Dari ayat-ayat kelompok kedua tersebut di atas ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri pernikahannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya. Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat kelompok pertama di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadits-hadits dibawah ini:

- a. Hadits Nabi dari Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits kecuali an-Nasa'i bunyinya:

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح الا بولي " . (رواه احمد و الامام الخمسة الا النسائي)<sup>58</sup>

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 193.

wali (HR. Ahmad dan Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

- b. Hadits Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadits selain al-Nasai

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه احمد)<sup>59</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Syihab dari Urwah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah bersabda: perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, pernikahannya adalah batal. (HR. Ahmad).

- c. Hadits dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

حَدَّثَنَا جَمِيلٌ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (ابن ماجه)<sup>60</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Jamil bin al-Hasan al-Atakki dari Muhammad bin Marwan al-'Uqaili dari Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirrin dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: perempuan tidak

<sup>59</sup>Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadits No. 1670 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

<sup>60</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadits No. 1750 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

boleh menikahkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majah).

Undang-undang No. I/1974 tentang pernikahan, yang berlaku sejak 1 April 1975, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI. No. 9/1975, mengemukakan beberapa prinsip yang pada pokoknya menjamin dan mengantarkan tercapainya cita-cita luhur pernikahan itu sendiri. Salah satu prinsip yang sangat erat kaitannya dengan masalah ini ialah prinsip partisipasi keluarga. Pada intinya pernikahan adalah sesuatu yang penting bagi seseorang, karena dia memasuki dunia baru, membentuk suatu unit keluarga terkecil sebagai bagian suatu bangsa yang besar yang religius dan kekeluargaan seperti bangsa Indonesia.

Sangat tepat kalau peristiwa itu melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat barat yang sudah "modern", peristiwa pernikahan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat, keberadaan wali masih sangat dibutuhkan. Menafikan keluarga dalam masalah perkawinan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

. Di Indonesia yang pada umumnya pengikut madzhab al-Syafi'i, wali menjadi syarat sekaligus rukun dari sebuah pernikahan. Seperti tercermin dalam pasal-pasal KHI, yaitu pasal 14, 19 sampai 23. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam KHI, Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

Pendapat Imam al-Syafi'i sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Dalam ushul fikih ada kaidah yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدّم  
دفع المفسدة غلبا<sup>61</sup>

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara *mafsadah* dan *masalahah*, didahulukan menolak yang mafsadah.

Dengan pemetaan pendapat para ulama fiqh terkait dengan konsep perwalian dalam pernikahan dengan argumentasi masing-masing di atas, maka jelaslah bahwa wacana ini sudah menjadi perdebatan akademik dalam khazanah *fiqh klasik*. Oleh karena itu persoalan apakah pentingnya wali dalam pernikahan dalam konteks ke-Indonesia-an akan sangat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang sesungguhnya didasarkan pada alasan-alasan yang seharusnya bukan semata-mata mendasarkan pada aspek yuridis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek non yuridis-normatif seperti

---

<sup>61</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, t.th, hlm. 39.

dimensi filosofis dan sosiologis di mana pilihan hukum itu dianggap relevan dan kontekstual.

Dari sini diperlukan adanya kearifan-kearifan untuk memutuskan dan merumuskan sesuai dengan kecenderungan umum (*trends*) masyarakat Indonesia. Cara pandang seperti ini diperlukan agar tawaran paket undang-undang ataupun rumusan hukum tersebut tidak tercerabut dari akar kultural bangsa.